



PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPh FINAL) ATAS BUNGA SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO) PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KOPERASI

Rahmadani¹, Indra Marto Silaban², Rizal Ahmad³, Dewi Nurmasari Pane⁴, Nurafrina Siregar⁵, Miftah El Fikri⁶, Muhammad Rizal⁷, Rini Indahwati⁸

¹Program Studi Sistem Komputer, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

²Program Studi Magister Teknologi Informasi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

^{3,4,5}Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

⁶Program Studi Bisnis Digital, Universitas Negeri Medan, Medan

⁷Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Medan

⁸Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Medan

e-mail: ¹rahm4dani@gmail.com, ²tomardramar@gmail.com, ³rizalahmad180471@gmail.com,
⁴dewinurmasaripane@dosen.pancabudi.ac.id, ⁵nurafrinasiregar@gmail.com, ⁶miftaelfikri@unimed.ac.id,
⁷muhammadrizall@unimed.ac.id, ⁸rini_indahwati@yahoo.com

Abstrak

Penerapan pajak penghasilan final (PPh Final) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No: 112/PMK.03/2010 adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan yang melebihi dari Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan. Hal ini menjadi dasar perhitungan bunga pajak penghasilan final (PPh Final) simpanan berjangka (deposito) yang diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen koperasi. Sehingga proses perhitungan pajak penghasilan final (PPh Final) atas bunga simpanan berjangka sampai pelaporannya akan terhitung secara otomatis sesuai dengan peraturan menteri keuangan. Sistem dibangun dengan bahasa pemrograman berbasis *web*, *database mysql* dan model pengembangan menggunakan *waterfall*. Arsitektur pada sistem informasi manajemen koperasi berbasis Client Server, dengan sistem operasi Linux CentOS. Untuk *user* dapat mengakses sistem secara *online* dengan berbagai jenis *browser*. Setiap proses yang dijalankan pada sistem informasi manajemen koperasi terdapat notifikasi yang akan dikirimkan via SMS berdasarkan nomor handphone yang terdaftar pada sistem

Kata kunci : pph final, koperasi, sistem informasi manajemen, sistem terintegrasi, simpanan berjangka

Abstract

The application of final income tax (PPh Final) in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No: 112/PMK.03/2010 is 10% (ten percent) of the gross amount of interest for income in the form of interest on deposits that exceed Rp. 240,000,- (two hundred and forty thousand rupiah) per month. This is the basis for calculating final income tax interest (PPh Final) for term savings (deposits) which are integrated with the cooperative management information system. So that the process of calculating the final income tax (PPh Final) on interest on term savings until its reporting will be calculated automatically in accordance with the regulation of the minister of finance. The system is built with a web-based programming language, mysql database and development model using waterfall. The architecture of the cooperative management information system based on Client Server, with CentOS Linux operating system. Users can access the system online with various types of browsers. Every process that is run on the cooperative management information system there is a notification that will be sent via SMS based on the mobile number registered in the system

Keywords : final pph, cooperative, management information system, integrated system, term savings



I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan berkelanjutan telah memberikan perubahan besar dalam operasional sebuah lembaga, organisasi maupun perusahaan, termasuk lembaga koperasi. Hadirnya komputer dan teknologi informasi dalam berbagai bentuk dan fungsi secara nyata memberikan dukungan yang sangat besar dalam proses dan aktifitas bisnis. Teknologi informasi diperlukan di semua lini dan fungsi manajemen bisnis, mulai dari personalia, pemasaran, keuangan serta proses akuntansi untuk penciptaan nilai tambah sepanjang rantai nilai bisnis.

Sistem informasi manajemen merupakan sekumpulan komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses pembuatan dan penyebaran informasi. Menurut (Laudon, 2010), Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling terkait yang mengumpulkan (atau mengambil), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengontrolan dalam sebuah organisasi. Salah satu unsur strategis bagi organisasi bisnis untuk tampil adaptif pada era teknologi informasi adalah proses pengolahan data akuntansi secara cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan bisnis. Penggunaan sistem informasi manajemen sebagai pendukung dalam bidang pengolahan data akuntansi sudah merupakan kebutuhan utama yang sangat penting. Organisasi bisnis tidak hanya membutuhkan tenaga terampil dalam memahami konsep dasar akuntansi secara manual, tetapi juga penguasaan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen.

Sistem Informasi Manajemen Koperasi merupakan implementasi sebuah program komputer yang dibuat untuk pengolahan data akuntansi secara terpadu.

Manajemen koperasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan badan usaha komersial lainnya. Perbedaan tersebut tidak hanya terbatas pada bidang usaha tetapi juga pada jenis transaksi keuangannya. Transaksi antara koperasi dengan anggota dan dengan pihak lain yang bukan anggota harus diatur dan dikelola secara terpisah. Pemisahan pencatatan transaksi tersebut perlu dilakukan berkaitan dengan penghargaan yang akan diberikan koperasi kepada anggota pada setiap akhir periode akuntansi tertentu dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha, tanpa aturan yang jelas maka kompensasi yang akan diberikan koperasi kepada anggota tidak akan dapat dihitung dengan jelas dan adil.

Koperasi sebagai salah satu institusi keuangan umum, dapat dipastikan membutuhkan keberadaan sistem informasi manajemen keuangan yang handal, cepat, akurat, serta memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada para anggota atau nasabah. Ada banyak variabel dalam manajemen data turut menentukan kompleksitas arus informasi yang harus dikelola untuk menghasilkan data keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dan pelanggan. Masih banyak koperasi di Indonesia saat ini masih mengelola data akuntansi dan keuangan secara manual. Selain membutuhkan waktu lama, pengelolaan data dengan cara demikian juga masih sering diragukan tingkat akurasinya, karena kemungkinan kesalahan dari sisi user (pengguna) sangat besar. Koperasi simpan pinjam simpan pinjam pada umumnya memberikan pelayanan kepada anggota atau nasabah dalam tiga bidang, yaitu: tabungan (simpanan), deposito (simpanan berjangka), dan kredit (pinjaman).

Pada umumnya kondisi koperasi saat ini, masih banyak sekali masalah yang dihadapi untuk mengembangkan sistem

informasi manajemen yang memadai. Masalah tersebut diantaranya dari sisi perangkat lunak, belum ada perangkat lunak yang secara khusus dikembangkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengolahan data akuntansi dan keuangan secara terpadu yang termasuk di dalamnya mencakup tiga layanan umum yang diberikan (tabungan, deposito, kredit). Perangkat lunak yang diharapkan dapat digunakan pada koperasi simpan pinjam harus dapat menjamin integritas data, akurasi data, keamanan data, mudah pengoperasiannya, serta menjamin keberlanjutan organisasi manajemen keuangan koperasi baik sebelum diterapkannya sistem baru maupun untuk waktu yang akan datang. Sementara dari sisi regulasi, masih banyak sistem pengelolaan data akuntansi keuangan pada koperasi belum menerapkan aturan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, salah satunya adalah pajak atas bunga simpanan berjangka (deposito) atau Pajak Penghasilan Final (PPH Final). Untuk mendukung program wajib pajak yang dilakukan pemerintah, maka diharapkan sistem informasi manajemen koperasi dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak baik dalam jumlah nominal maupun presentase terhadap jumlah keseluruhan pendapatan negara dari pajak, sehingga lahir sebuah kesadaran pada masyarakat untuk membayar pajak dan mendorong para wajib pajak untuk membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung dan mensukseskan program membangun negara yang sejahtera, adil dan berdaulat.

Menurut (Mardiasmo, 2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran

umum. Fungsi pajak terdiri dari fungsi *budgetair* (pembiayaan) atas pengeluaran program pemerintahan dan fungsi *regulerend* (mengatur) bagi kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi oleh pemerintah.

Syarat pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara adalah sebagai berikut;

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang.
3. Tidak mengganggu perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Menurut (Mardiasmo, 2011), sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut;

1. *Official assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With holding system* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Koperasi Simpan Pinjam dan Simpanan Berjangka (Deposito)

Undang-undang No 25 tahun 1992 menjelaskan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi melandaskan kegiatan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga ikut membantu tatanan perekonomian nasional dalam



rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan pengertian koperasi simpan pinjam adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Tujuan koperasi simpan pinjam yakni memudahkan masyarakat dalam hal keuangan dengan bunga simpanan yang tinggi dan bunga pinjaman yang setara dengan bank.

Menurut (Sutrisno, 2013), deposito adalah simpanan yang penarikannya harus dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dengan suku bunga tahunan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Suku Bunga

Menurut (Rahayu, 2011) menyatakan suku bunga adalah bunga yang dinyatakan sebagai persentasi dari modal. Adanya orang yang menabung membuat pihak perusahaan jasa keuangan akan mendapatkan pendapatan dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah dari dana simpanan tersebut. Kegiatan jasa keuangan sehari-hari terdapat 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu :

1. Bunga Simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar kepada nasabahnya, contoh: jasa giro, bunga simpanan, bunga deposito.
2. Bunga Pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada lembaga keuangan, contoh: bunga kredit.

Kedua macam bunga tersebut merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi koperasi simpan pinjam. Bunga simpanan merupakan biaya berupa dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman

merupakan dana yang diterima dari nasabah atas pembayaran pinjamannya. Bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing mempengaruhi satu sama lainnya. Menurut (Sari, 2013), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut;

1. Kebutuhan dana
2. Persaingan
3. Kebijakan Pemerintah
4. Target laba yang diinginkan
5. Jangka waktu
6. Hubungan baik.

Bunga Simpanan dan Pajak Bunga Simpanan

Menurut (Widiyati, 2014), bunga simpanan adalah imbalan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang tersebut menjadi anggota koperasi, dalam hal ini bukanlah berarti merupakan bagian sisa hasil usaha anggota. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008 bunga simpanan harus dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi mulai tahun pajak 2009. Sedangkan untuk tahun 2008 dan sebelumnya diatur dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Namun demikian walaupun diatur dalam pasal yang berbeda, kedua Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengenaan PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi adalah bersifat final.

Tujuan pajak yang bersifat final, Menurut (Yunita, 2013) mengemukakan tujuan pajak PPh bersifat final yaitu:

1. Untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengenaan pajak.
3. Mendorong berkembangnya perkoperasian di Indonesia.
4. Tidak ada kredit dalam pemotongannya.

Pajak Penghasilan Final (PPh) Pasal 4 Ayat 2



Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, dan saat ini Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam peraturannya ditentukan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pelaku pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 ini yaitu Koperasi, Penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, dan bendaharawan. Sifat PPh Pasal 4 ayat 2 Keputusan Direktorat Jendral Pajak pengenaan pajak penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final. Tarif yang ditetapkan sama dengan tarif PPh Final yakni 10%.

Subjek dan objek pajak koperasi Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya, sehingga peran koperasi dalam hal ini sebagai subjek pajaknya. Sedangkan penghasilan yang diterima atau diperoleh koperasi adalah sebagai objek pajak. Jika koperasi adalah badan usaha yang terkena pajak lantas yang merupakan penghasilan sebagai objek pajak yaitu bunga simpanan koperasi sebagai wajib pajak perorangan yang harus dipungut oleh perusahaan dan sisa hasil usaha sebagai pendapatan koperasi sendiri dalam pengelolaan perusahaan.

Teknik Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Menurut (Hati, 2016) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 112/PMK.03/2010 menerangkan tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak adalah sebagai berikut;

1. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota

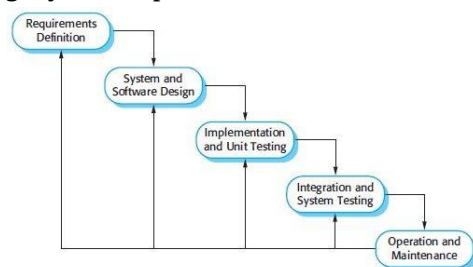
koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan ; atau
3. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan yang melebihi dari Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.
4. Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran. Koperasi wajib memberikan tanda bukti potong Pajak Penghasilan Final PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipotong, termasuk terhadap penghasilan bunga simpanan yang dikenai tarif pemotongan sebesar 0% (nol persen).
5. Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi wajib disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
6. Penulisan di Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama dan NPWP Koperasi dengan Kode Akun Pajak : 411128 dan kode Jenis Setoran: 417
7. Koperasi wajib melaporkan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2, paling lama tanggal 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
8. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2010.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan sebagian merupakan penelitian kualitatif melalui penelusuran terhadap sejumlah literatur yang sesuai dan relevan sebagai salah satu sumber utama dalam penelitian ini.

Selanjutnya membuat rancangan sistem dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen koperasi berdasarkan kebutuhan (*requirement*) dengan metode *Waterfall*. Metode *waterfall* dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem, kemudian menuju ke tahap analisis, kemudian tahapan desain, memprogram sistem (*coding*), pengujian sistem (*testing*), perawatan jika ditemukan permasalahan (*maintenance*), kemudian release, agar dapat digunakan oleh user. Tahapan langkah demi langkah harus diselesaikan satu per satu dan berjalan secara berurutan. Menurut (Sommerville, 2011) ada lima tahapan pada Metode *Waterfall*, yakni *Requirements Analysis and Definition*, *Sytem and Software Design*, *Implementation and Unit Testing*, *Integration and System Testing*, dan *Operation and Maintenance*, seperti yang dijelaskan pada Gambar.1

Gambar 1. Metode *Waterfall*

Setelah sistem informasi manajemen koperasi diimplementasi dengan metode *waterfall* tersebut, maka selanjutnya sesuai dengan Gambar.1 maka tahapan akhir adalah *Operation and Maintenance* yaitu melakukan sosialisasi dan training terhadap seluruh entitas dari sistem informasi manajemen koperasi yang telah diimplementasikan.

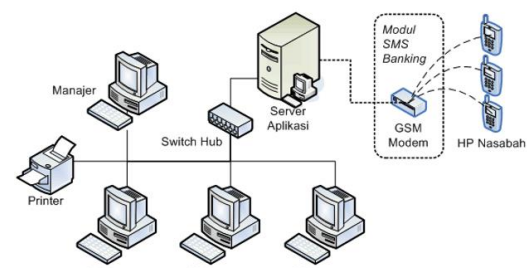
Karakteristik Utama Sistem

Pada proses pengembangan sistem informasi manajemen koperasi lingkungan sistem program aplikasi yang dibangun dan dikembangkan, sebagai berikut;

1. Tipe dan model sistem aplikasi adalah berbasis web □
2. Bahasa pemrograman yang digunakan minimum PHP 5.0.4 atau diatasnya. □
3. Sistem *database* yang digunakan adalah MySQL 5.0 atau diatasnya. □
4. Sistem untuk server aplikasi adalah Linux CentOS □
5. Browser pada sisi *client* atau *user* adalah Microsft Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari dan browser lainnya yang sesuai.

Arsitektur Sistem

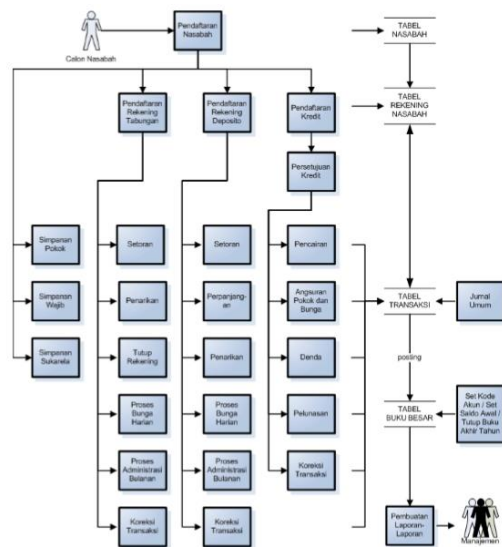
Rancangan arsitektur yang digunakan menggunakan model *Client Server*, dimana Server Aplikasi berfungsi sebagai pelayan (*serve*), ketika ada permintaan (*request*) dari seluruh para pengguna (*user*) pada sistem informasi manajemen koperasi



Gambar 2. Arsitektur Sistem Informasi Manajemen Koperasi

Proses Bisnis Sistem Informasi Manajemen Koperasi

Untuk memudahkan dalam proses implementasi sistem informasi manajemen koperasi dan penerapan pajak penghasilan final, maka dalam proses pengembangan sistem dibuat berdasarkan proses bisnis yang berjalan pada umumnya lembaga koperasi simpan pinjam seperti yang dijelaskan Gambar 3.



Gambar 3. Proses Bisnis Sistem Informasi Manajemen Koperasi

Proses bisnis tersebut telah dapat menggambarkan bagaimana hubungan antar pengguna dengan sistem yang akan dikembangkan, sehingga memudahkan proses implementasi dan penerapannya pada banyak koperasi di Indonesia.

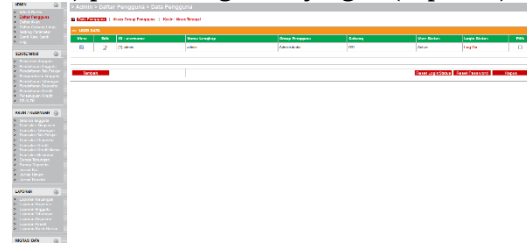
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perancangan sistem informasi manajemen koperasi yang sudah dilakukan, maka dihasilkan sebuah aplikasi sistem berbasis web yang dapat digunakan untuk penerapan perhitungan pajak penghasilan final (PPH Final) sesuai dengan peraturan menteri keuangan No: 112/PMK.03/2010 yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan yang melebihi dari Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan. Sehingga perhitungan pajak penghasilan atas bunga tabungan berjangka dapat dilakukan secara otomatis dan mudah dalam pelaporannya setiap bulannya.

Implementasi Sistem

Sesuai dengan pemodelan dan proses bisnis yang sudah dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka implementasi sistem informasi manajemen koperasi dapat dihasilkan dengan baik, sesuai dengan fitur dan layanan yang tersedia pada rancangan sistem. Sistem informasi manajemen

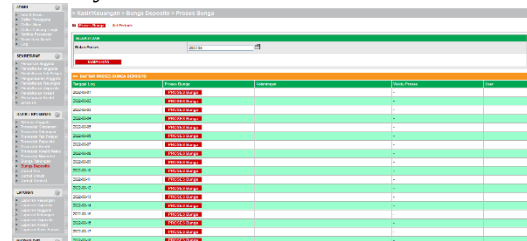
koperasi ini dapat dijalankan dengan baik secara *online*. Semua fitur yang telah diimplementasikan, telah disesuaikan dengan aturan undang-undang dalam penerapan pajak penghasilan final (PPH Final) pada tabungan berjangka (deposito).



Gambar 4. Dashboard Sistem Informasi Manajemen Koperasi

Penerapan Pajak Penghasilan Final (PPH Final) Pada Sistem

Dari banyak fitur sistem informasi manajemen koperasi yang dibangun, salah satunya adalah menu data keuangan yang mengatur mengenai pajak bunga tabungan berjangka (deposito). Fitur ini memiliki satu filter untuk memproses bunga pajak penghasilan final (PPH Final) pada setiap bulannya. Dari hasil filter tersebut akan ditampilkan tombol proses untuk memproses bunga perhari pada setiap bulannya



Gambar 5. Fitur Bunga Deposito Sistem Informasi Manajemen Koperasi

Berdasarkan fitur yang sudah diimplementasikan didapatkan hasil yang sudah sesuai dengan perhitungan nilai presentase pajak bunga penghasilan pada tabungan berjangka (deposito) sesuai dengan peraturan menteri keuangan No: 112/PMK.03/2010 yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan yang melebihi dari Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.



IV. KESIMPULAN

Sistem informasi manajemen koperasi dapat telah berhasil diimplementasikan dan dijalankan (*running*) sesuai dengan fitur dan rancangan serta pemodelan sistem yang sudah dilakukan. Sebagai bentuk wujud tanggung sebagai wajib pajak berdasarkan pajak penghasilan final (PPH Final) pada bunga simpanan berjangka, aturan wajib pajak sudah dapat diterapkan pada sistem informasi manajemen koperasi yang terintegrasi, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk peningkatan hasil pajak negara.

V. SARAN

Banyak dan beragamnya produk koperasi yang lainnya tentu menjadi peluang untuk lebih meningkatkan fitur layanan sistem yang dapat dintegrasikan dengan aturan jenis pajak lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain dari regulasi yang menjadi perhatian dalam pengembangan sistem berikutnya, juga fitur-fitur lain masih dapat dikembangkan lagi, seperti layanan online koperasi berbasis aplikasi *mobile* (*android* atau *iphone*).

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Laudon, K. C. (2010). *Manajemen Information System*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, S. K. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sommerville, I. (2011). *Software Engineering (Rekayasa Perangkat Lunak)*. Jakarta: Erlangga.
- Sutrisno. (2013). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Widiyati, N. (2014). *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yunita, S. (2013). Analisis Penerapan Pajak dengan Withoulding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palaembang. *Jurnal STIE MDP*, 1-7.
- Hati, R. K. (2016). PENERAPAN PAJAK BUNGA DEPOSITO PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI CABANG MANADO. *Jurnal EMBA*, 67-76.
- Indonesia, P. R. (1992). *UU no.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2008). *Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2010). *PMK No: 112/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan*